



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 161/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:-

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta km.17 RT.39 No. 8 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**:-

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pandansari RT.30 No. 31 Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**:-

Pengadilan Agama tersebut:-

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara:-

Setelah mendengar Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan:-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 31 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register Nomor : 161/Pdt.G/2012/PA.Bpp, tanggal 31 Januari 2012, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Utara Kota Balikpapan, pada tanggal 13 Oktober 2004 dan pernikahan tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/X/2004 tanggal 13 Oktober 2004;-

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berjalan lebih kurang 7 tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Daniel Saputra bin Justam, umur 7 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;-
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-
4. Bahwa yang menjadi faktor penyebab yang mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat pernah menemukan obat-obatan terlarang dibawah kasur namun Tergugat tidak mengaku bahwa obat-obatan terlarang tersebut miliknya melainkan milik temannya, namun setelah itu Tergugat akhirnya mengaku bahwa selama ini Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang;-
5. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selain itu juga Tergugat pernah membawa perempuan lain kerumah tante Penggugat sewaktu Penggugat menunaikan ibadah haji dan ayah Penggugatpun pernah melihat Tergugat sedang berjalan berboncengan mesra dengan perempuan lain;-
6. Bahwa demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka Penggugat sudah berupaya bersabar dan memberi pengertian kepada Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau menerima dan mengikuti nasehat Penggugat;-
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil;-
8. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga pengggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 9 Januari 2012, setelah Tergugat ketahuan sedang berada di warnet jam 00.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama dengan 1 teman laki-lakinya dan 2 orang perempuan akhirnya Tergugat malah memukul sampai memar, menyeret dan mendorong tubuh Penggugat ke mobil, sehingga Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang demikian akhirnya Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama layaknya suami isteri;-
9. Bahwa untuk pelaksanaan putusan Pemeliharaan Anak dan Nafkah Anak ini, dimohon agar kiranya Pengadilan / Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan kedua orang anak yang bernama (**ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**) dan (**ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**) kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan Negara, serta menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200,000.- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, jika Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan ini secara suka rela, terhitung sejak permohonan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq.Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-

Primer :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-

Subsider :-

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat membina rumah tangga dengan baik dan rukun, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menyatakan ingin mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan tidak mau lagi meneruskan ikatan pernikahan mereka;-

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah dilakukan secara maksimal oleh Hakim Mediator melalui proses mediasi, akan tetapi usaha perdamaian juga tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim di depan persidangan, maupun usaha perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediator melalui prosedur mediasi, juga tidak berhasil, maka dalam keadaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis, yang oleh Penggugat tetap dipertahankan seluruh dalil-dalil gugatannya;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan sudah faham dan mengerti akan dalil gugatan Penggugat dan kemudian Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak ;-
- Bahwa benar dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak terdapat lagi keharmonisan sejak tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan berselisih faham yang penyebabnya adalah karena Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan hal itu Tergugat mengakui bahwasannya sudah mengkonsumsinya sebelum mereka menikah dan Penggugat mengetahui hal tersebut, Tergugat pernah berhenti tidak mengkonsumsi obat-obatan tersebut selama dua tahun namun sekarang kembali lagi;-
- Bahwa benar Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga sering berboncengan dengan perempuan lain dan perempuan itu cuma teman saja;-
- Bahwa dengan keadaan tersebut dari pihak keluarga kedua belah pihak bahkan dari orang-orang terdekat telah berupaya maksimal merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-
- Bahwa benar puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Januari 2012 pada saat itu Penggugat mengetahui Tergugat berada di Warnet pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 00.30 bersama dua orang laki-laki dan dua perempuan akan tetapi berada dalam box yang berberda dengan perempuan tersebut, karena dengan keadaan tersebut Tergugat khilaf sehingga menyeret dan mendorong Penggugat, karena pada saat itu Penggugat membabi buta dan melempari dengan batu dan mengenai kepala orang lain sampai berdarah, sehingga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan karena keadaan tersebut Penggugat pergi ke rumah orangtuanya;-

- Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi jika Penggugat sudah tidak mau menerima Tergugat lagi sebagai seorang suami, Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan atas semua jawaban Tergugat dan bahkan Penggugat menyampaikan beberapa alasan dalam repliknya yang lebih parah dari semua jawaban Tergugat tersebut. Dan atas pertanyaan Majelis Hakim dalam dupliknya Tergugat juga menyatakan hal yang sama;-

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya replik oleh Penggugat dan duplik oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa proses persidangan dalam tahap jawab menjawab sudah cukup dan persidangan diteruskan ke tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXX/XX/X/2004 tanggal 13 Oktober 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, yang diberi tanda bukti (P.) ;-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pertama : SAKSI I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak lahir karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;-
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun saja, namun sejak tahun 2008 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada keharmonisan lagi yang penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham dan pertengkaran yang mengarah pada kekerasan fisik oleh Tergugat yakni Tergugat memukul Penggugat dan itu terjadi di tempat umum (di Warnet dan Pasar);-
- Bahwa sepengetahuan saksi keributan terjadi karena Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, main judi dan minum minuman keras sampai mabuk;-
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;-
- Bahwa setelah Tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat pada tanggal 9 Januari 2012 disebuah warnet, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ditandai dengan perginya Penggugat dari rumah orangtua Tergugat ke rumah saksi;-
- Bahwa saksi dan keluarga besar Penggugat sudah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh keterangan saksi ;-

Saksi Kedua : SAKSI II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat, sedangkan kenal dengan Tergugat sejak lahir karena Tergugat adalah anak kandung saksi;-

- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai satu orang anak;-
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik dan rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak ada keharmonisan lagi yang mana penyebabnya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan berselisih paham, sehingga menjurus pada kekerasan dalam rumah tangga dan hal itu saksi ketahui karena mereka serumah dengan saksi, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti apa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;-
- Bahwa saksi dan keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-
- Bahwa saksi bersedia mendamaikan mereka berdua;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh keterangan saksi ;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis, bukti saksi dari keluarga atau orang dekatnya untuk perkara ini, karena dalam hal ini orangtua Tergugat adalah saksi dari Penggugat juga;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa ia tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil repliknya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan dan menyatakan bahwa ia tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan dalil-dalil dupliknya yang pada pokoknya tidak mau dan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai dan menyayangi Penggugat;-

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;-

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kemudian sesuai ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008 Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator tanggal 20 Pebruari 2012, maka Hakim Mediator atas nama **Muslim, S.H.**, telah mengupayakan perdamaian secara maksimal melalui prosedur mediasi, akan tetapi sesuai dengan laporan pelaksanaan mediasi tanggal 25 Pebruari 2012, mediasi **gagal** atau tidak berhasil ;-

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan bukti P, serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil gugatan Penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;-

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara ini sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah seluruh dalil pokok gugatan Penggugat dengan klausula bahwa benar ia telah khilaf yakni pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini sampai menyeret dan mendorong Penggugat, tetapi hal tersebut Tergugat lakukan, karena Tergugat sendiri dalam keadaan terpaksa, karena Penggugat yang terlebih dahulu membabi buta. Dan benar pula Tergugat sering membonceng perempuan lain, tetapi perempuan yang Tergugat bonceng tersebut bukan pacar, melainkan hanya teman biasa. Dan benar pula Tergugat pernah mengkonsumsi obat-obatan terlarang, tetapi hal tersebut telah Tergugat lakukan sejak sebelum menikah dengan Penggugat dan Penggugat mengetahui hal tersebut, kemudian Tergugat pernah berhenti mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut selama dua tahun, tetapi karena tidak tahan, akhirnya Tergugat kembali mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut sampai sekarang. Meskipun demikian Tergugat merasa bersalah dan siap untuk memperbaiki diri, akan tetapi Tergugat sendiri tidak mau dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sangat menyayangi dan mencintai Penggugat dan anak Tergugat ;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan dengan membantah balik pengakuan berklausula yang telah disampaikan Tergugat dengan diikuti beberapa tambahan dan penjelasan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dan terhadap replik pengugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan dengan pada pokoknya menerangkan sudah betapa retak dan bahkan hancurnya keadaan rumah tangga pengggugat dan Tergugat, selanjutnya Tergugat menyatakan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pendiriannya, yakni tidak mau dan keberatan bercerai dengan Penggugat yang selengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa seharusnya dengan adanya pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun jawaban tersebut diikuti oleh beberapa klausula, maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti dan dapat dikabulkan, namun demikian oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai pula dengan maksud dan isi ketentuan pasal 76 ayat 1 UU Nomor : 7 tahun 1989, belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara;-

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekatnya masing-masing, yang dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan ayah kandungnya dan Tergugat telah menghadirkan ibu kandungnya. Yang secara hukum kedua orang saksi keluarga tersebut dianggap lebih faham dan mengetahui pasang surut perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai materi keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpahnya kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di depan persidangan yang antara keterangan satu orang saksi dengan saksi lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menguatkan, yang meskipun sebagian keterangan saksi keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat mengenai masalah rumah tangga Penggugat diketahui berdasarkan informasi atau cerita dari orang lain (**Testimium de auditu**). Yakni dalam rumah tangga pengugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2008 telah sering terjadi keributan dan selisih faham serta perbedaan pendapat sebagai akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat yang telah melakukan tindakan KDRT, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, mirasantika serta membonceng perempuan yang berbeda-beda yang memancing timbulnya rasa cemburu dan curi pada diri Penggugat terhadap Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab diantara kedua belah pihak yang berperkara tersebut dan keterangan dari dua orang saksi yang disampaikan berdasarkan sumpah masing-masing, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak ;-
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2008, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perbedaan pendapat yang berakhir dengan keributan (vide pengakuan Tergugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat) ;-
- Bahwa salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan terjadinya keributan antara Penggugat dan Tergugat diantaranya adalah disebabkan oleh sikap dan perbuatan Tergugat yang telah melakukan tindakan KDRT, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, mirasantika serta membonceng perempuan yang berbeda-beda yang memancing timbulnya rasa cemburu dan curi pada diri Penggugat terhadap Tergugat dan keretakan tersebut diperparah dengan seringnya terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam, dan hampir setiap kali terjadi keributan diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang mau mengalah dan malahan saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahkan dan akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat (vide pengakuan inplisit Tergugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat);-

- Bahwa sejak bulan Januari 2012 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal (vide pengakuan Tergugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat) ;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari satu persatu fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar selama ini dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari berbagai macam faktor penyebab, yang dalam hal ini terutama masalah kenyataan bahwa adanya perbedaan pendapat yang sangat tajam diantara keduanya terutama memahami dan memberikan batasan yang jelas dan tegas tentang kriteria teman biasa dan teman kencan atau hubungan asmara dan apabila terjadi perbedaan pendapat tidak ada yang mau mengalah dan malah saling menyalahkan, sebagaimana fakta yang telah terungkap di depan sidang selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi keretakan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat telah mengetahui dan bahkan telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi keluarga menyatakan apabila kedua saksi diberikan kesempatan lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim, maka kedua saksi akan berusaha melaksanakan amanah yang diberikan Majelis Hakim tersebut ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada saksi untuk kembali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, ternyata di depan sidang kedua saksi menyatakan bahwa mereka berdua telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kedua saksi menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim ;-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dan dalam diri Penggugat telah timbul bibit-bibit kedongkolan yang semakin lama semakin menimbulkan rasa benci dan tidak suka terhadap diri Tergugat sebagai suaminya, sebagai akibat dari adanya sikap dan sifat negatif Tergugat sebagaimana telah dijelaskan di atas dan selain itu ternyata pula bahwa keduanya sering berbeda pendapat dan mempunyai ego yang sangat tinggi, sehingga setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang mau mengalah dan malahan saling menyalahkan ;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat serta bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya : *"...(apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"* ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sepakat mengambil alih dalil fiqh yang menyatakan bahwa :

Artinya : *"Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu terhadap suami tersebut"* ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan cerai seseorang bukan melihat dan mendasarkan penilaian kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perceraian, akan tetapi semata-mata melihat sudah betapa retak dan bahkan hancurnya keharmonisan rumah tangga pengugat dan Tergugat itu sendiri ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara meyakinkan. Dengan demikian gugatan Penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan** ;-

Menimbang, bahwa adapun keberatan Tergugat untuk bercerai dari Penggugat dengan alasan masih sangat menyayangi dan mencintai Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa keberatan Tergugat tersebut tidak berlasan hukum, karena dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan perceraian, tidak tergantung kepada mau atau tidaknya, keberatan atau tidaknya seseorang untuk bercerai, melainkan sangat tergantung kepada terbukti atau tidaknya dalil suatu gugatan, sedangkan disisi lain adanya tuduhan atau gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Maka hal itu telah dibuktikan oleh Penggugat dengan pengakuan berklausula dari Tergugat serta keterangan dua orang saksi Penggugat keluarga atau orang dekat Tergugat, yakni keterangan dari ayah kandung Penggugat dan ibu kandung Tergugat sendiri ;-

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga yang harmonis bukan didasarkan atas paksaan dan kezholiman, akan tetapi dibina atas dasar suka sama suka, rela sama rela, saling asah dan saling asuh serta mau dan rela mengalah untuk kebahagiaan pasangannya, sehingga terpaut dua hati dan dua badan, dua fikiran dan dua perasaan yang berbeda untuk mewujudkan tujuan bersama, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun bagi Penggugat dan Tergugat keadaan dan harapan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebagai akibat dari adanya ketidakharmonisan dengan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, ditambah lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang mulai hari persidangan tahap perdamaian sampai dengan pembacaan putusan sama sekali tidak pernah memperlihatkan rasa bersalah terhadap kemelut rumah tangga yang dialaminya bersama Penggugat ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Tergugat harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya menurut hukum pula, keberatan tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima** ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 9 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Balikpapan, **Muslim, S.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly** masing-masing Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Nasma Azis, S.Ag**, dihadiri pula oleh pengugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

M U S L I M, S.H.

Anggota Majelis,

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Anggota Majelis,

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti

ttd

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses perkara | Rp. 50.000,- |
| - Panggilan para pihak | Rp. 260.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Meterai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)